



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang halal, aman, utuh dan sehat, untuk dikonsumsi, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan ternak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan upaya pengembangan potensi khususnya sektor retribusi melalui penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992](#) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
10. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977](#) tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000](#) tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang di bidang Peternakan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu dan digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat luas/umum;
9. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah suatu bangunan atau kompleks milik atau yang dikelola oleh

perorangan atau badan yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat luas/umum;

10. Kandang Istirahat adalah tempat dimana hewan potong diistirahatkan dan dipuaskan tetapi tetap diberi minum lebih kurang selama 12 (dua belas) jam sebelum dipotong dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante mortem;
11. Kandang Penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem;
12. Kandang Karantina adalah kandang yang digunakan untuk menahan ternak yang telah diperiksa ante mortem dan dinyatakan sakit;
13. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan hewan ternak yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging;
14. Hewan Ternak adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
15. Antemortem adalah Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak sebelum dipotong;
16. Postmortem adalah Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak setelah dipotong;
17. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
18. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan atau petugas lain yang memiliki keahlian khusus dibidangnya dan ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan daging baik di dalam maupun diluar RPH;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
21. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak dipungut retribusi atas :

1. penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH dan Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan/pemotongan hewan di dalam RPH;
2. Pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam ramngka Pemeriksaan kesehatan hewan ternak di luar RPH dan di pasar hewan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap penggunaan/pemanfaatan fasilitas dan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada RPH serta pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan di luar RPH.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas dan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada RPH serta pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan di luar RPH

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak termasuk golongan retribusi Jasa Usaha untuk jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH;
2. Pemeriksaan kesehatan/pemotongan hewan di dalam RPH;
3. Pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/ atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan ternak di luar RPH dan di pasar hewan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa usaha dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di RPH dan di luar RPH serta di Pasar Hewan yaitu :

- a. Penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH;
- b. Pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak di RPH;
- c. Pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan ternak di luar RPH dan di pasar hewan.